



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Nugraha Alias Gombyok Bin Tugimin;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Edi Nugraha Alias Gombyok Bin Tugimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwatiningsih, S.H.,Cm, Ctl, Cpcl, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dsn Jatikuning, RT.037 RW.010, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 36/skh/pid/v/2024/PN Wno tanggal 02 Mei 2024, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bin TUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** DAN ***"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"***, melanggar ketentuan ***Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan DAN Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bin TUGIMIN** selama ***1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan***, di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ***denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama ***1 (satu) bulan*** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuaran hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapoat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa Tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, amak diganti dengan kurungan ***selama 1 (satu) bulan;***
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - **6 (satu) butir pil Roklona Clonazepam;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol ;

## Dirampas untuk Dimusnahkan:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

## Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringannya karena belum pernah dihukum, berjanji tidak mengulangi lagi, tulang punggung keluarga, dan memiliki ayah yang sakit dan ingin mengantar berobat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bun TUGIMIN** pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kranon Rt.004/ Rw.006 Kepek Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; ---

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah, kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana maksud kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli pil *Riklona* dan di iyaikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menerima pil *Riklona* sebanyak 6 (enam) butir dan belum dibayar oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah;

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi kembali saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto

(Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan menelepone dan meminta untuk dibawakan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol* dan minta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa :

Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan pesanan Terdakwa tersebut , selanjutnya Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 6 (enam) butir pil *Riklona* dan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol* dengan cara mentransfer ke nomor rekening 69701001505500 atas nama Aitya Yudan Pradista;

Selanjutnya pada pukul 21.25 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono untuk datang ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* yang Terdakwa letakan di samping tempat duduk Terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh Saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono;

Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh Saksi Hendri Istanto Bin Wadiyo bersama Tim Resnarkoba Polres Gunungkidul dimana setelah dilakukan penggledahan dan di interogasi, petugas menemukan 6 (enam) butir pil *Riklona Clonazepam*, 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.17.24.0065 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Tramadol. Kesimpulan sampel mengandung Tramadol yang termasuk obat keras yang masuk golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (PerKaBadanPOM RI No 10 Tahun 2019).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menjual dan/atau mengedarkan pil *Dolgesik Tramadol* tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bun TUGIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bun TUGIMIN** Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kranon Rt.004/ Rw.006 Kepek Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana yang terkait sediaan farmasi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana maksud kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan pil *Riklona* dan di iyaikan oleh Terdakwa, setelah mengiyakan kemudian Terdakwa menerima pil *Riklona* sebanyak 6 (enam) butir dan belum dibayar oleh Terdakwa kemudian saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah; Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menghubungi kembali saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan menelepon dan meminta untuk dibawakan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol* dan minta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa :

Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan pesanan Terdakwa tersebut , selanjutnya Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 6 (enam) butir pil *Riklona* dan 2 (dua) butir pil *Dolgesik*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tramadol* dengan cara mentransfer ke nomor rekening 69701001505500 atas nama Aitya Yudan Pradista;

Selanjutnya pada pukul 21.25 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono untuk datang ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* yang Terdakwa letakan di samping tempat duduk Terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh Saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono;

Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh Saksi Hendri Istanto Bin Wadiyo bersama Tim Resnarkoba Polres Gunungkidul dimana setelah dilakukan penggledahan dan di interogasi, petugas menemukan 6 (enam) butir pil Riklona Clonazepam, 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.17.24.0065 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Tramadol. Kesimpulan sampel mengandung Tramadol yang termasuk obat keras yang masuk golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (PerKaBadanPOM RI No 10 Tahun 2019).

Bahwa terdakwa dalam menjual dan/atau mengedarkan pil *Dolgesik Tramadol* tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 Ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** -----

**DAN**

**KEDUA;**

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa **EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bun TUGIMIN** Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kranon Rt.004/ Rw.006 Kepek Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kedatangan tamu saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana maksud kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan pil *Riklona* dan di iyaikan oleh Terdakwa , setelah menerima pil *Riklona sebanyak 6 (enam) butir* tersebut selanjutnya pil tersebut Terdakwa letakkan di kursi tempat duduk Terdakwa, setelah menerima pil *Riklona sebanyak 6 (enam) butir* tersebut selanjutnya pil tersebut Terdakwa letakkan di kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi namun selang beberapa saat , Terdakwa menghubungi saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan melpone dan meminta untuk dibawaikan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol*;

Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan pesanan Terdakwa tersebut , selanjutnya Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 6 (enam) butir pil *Riklona* dan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol* dengan cara mentransfer ke nomor rekening 69701001505500 atas nama Aitya Yudan Pradista;

Selanjutnya pada pukul 21.25 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono untuk datang ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* yang Terdakwa letakan di samping tempat duduk Terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh Saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono;

Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh Saksi Hendri Istanto Bin Wadiyo bersama Tim Resnarkoba Polres Gunungkidul dimana setelah dilakukan penggledahan dan di interogasi,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menemukan 6 (enam) butir pil Riklona Clonazepam, 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.18.24.0003 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Clonazepam Kesimpulan sampel mengandung Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang-** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **EDI NUGRAHA Alias GOMBYOK Bun TUGIMIN** Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kranon Rt.004/ Rw.006 Kepek Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara** antara lain sebagai berikut ; -----

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya kedatangan tamu saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana maksud kedatangan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan pil *Riklona* dan di iyaikan oleh Terdakwa , setelah menerima pil *Riklona* sebanyak 6 (enam) butir tersebut selanjutnya pil tersebut Terdakwa letakkan di kursi tempat duduk Terdakwa, setelah menerima

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil *Riklona* sebanyak 6 (enam) butir tersebut selanjutnya pil tersebut Terdakwa letakkan di kursi tempat duduk Terdakwa dan saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi namun selang beberapa saat , Terdakwa menghubungi saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan melpone dan meminta untuk dibawa 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol*;

Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto ( Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan pesanan Terdakwa tersebut , selanjutnya Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 6 (enam) butir pil *Riklona* dan 2 (dua) butir pil *Dolgesik Tramadol* dengan cara mentransfer ke nomor rekening 69701001505500 atas nama Aitya Yudan Pradista;

Selanjutnya pada pukul 21.25 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono untuk datang ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* yang Terdakwa letakan di samping tempat duduk Terdakwa dan langsung dikonsumsi oleh Saksi Lanang Bagus Panutan Als Temon Bin Hadi Suparjono;

Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Yudan Pradista Putra alias Cumik Bin Suprpto (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh Saksi Hendri Istanto Bin Wadiyo bersama Tim Resnarkoba Polres Gunungkidul dimana setelah dilakukan penggledahan dan di interogasi, petugas menemukan 6 (enam) butir pil *Riklona Clonazepam*, 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.18.24.0003 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 2 (dua) butir pil *Riklona Clonazepam* hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif *Clonazepam* Kesimpulan sampel mengandung *Clonazepam* termasuk psikotropika golongan IV sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyimpan dan/ atau menguasai 6 (enam ) butir pil Riklona Clonazepam tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRI ISTANTO Bin WADIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada Pengadilan Negeri untuk bersaksi adanya penyalahgunaan pil jenis Psikotropika;
  - Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK, dan juga sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als. CUMIK pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB. Di rumah Sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK yang beralamat Kranon RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, dan pada saat itu sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK, dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als. CUMIK Saksi amankan bersama dengan sdr. LANANG BAGUS PANUTAN Als. TEMON, yang pada saat itu ketiga orang tersebut sedang ngobrol di teras rumah tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menemukan 6 (enam) butir Riklona Clonazepam dan juga 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada tangan kiri sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK dan juga 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO milik sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK, sedangkan pada diri sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK Saksi dan team 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam; 14 (empat belas) butir pil Dolgesik Tramadol; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang merk Quiksilver warna hitam, sedangkan pada diri sdr. LANANG als TEMON Saksi dan team tidak menemukan barang bukti apapun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan team berhasil mengamankan Sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK, dan juga sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als. CUMIK beserta barang bukti tersebut selanjutnya Saksi dan team langsung melakukan interogasi terhadap sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK, dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA alias CUMIK dan juga sdr. LANANG als TEMON;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK, pada saat itu sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK mengakui mendapatkan 6 (enam) butir pil riklona tersebut dengan cara nenbeli dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) butir tramadol tersebut didapat dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA alias CUMIK, dan untuk yang 1 (satu) butir diberikan secara Cuma-Cuma oleh sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK kepada sdr. LANANG als TEMON sebanyak 1 (satu) butir dan sudah diminum langsung oleh sdr. LANANG als TEMON pada saat itu; Dan saat dilakukan interogasi terhadap sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK, sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA Is CUMIK mengakui telah menjual pil Riklona kepada sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan juga telah memberi secara Cuma-Cuma berupa 2 (dua) butir pil Dolgesik Tramadol sebanyak 2 (dua) butir, dan menurut pengakuan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK pil tersebut didapat dengan cara periksa ke dokter TIGOR SIBARNI alamat prakteknya di Jl. Pedan-Cawas, Gombang Sajen, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah; Dan hasil interogasi terhadap sdr. LANANG als TEMON, mengaku telah diberi pil Dolgesik Tramadol oleh sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK sebanyak 1 (satu) butir pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.20 di rumah sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK;
- Bahwa semula petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika yang terjadi di daerah Wonosari, Gunungkidul. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 21.45 WIB. Petugas berhasil mengamankan pemuda yang bernama sdr. EDI NUGRAHA, sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA, dan sdr. LANANG di rumah sdr. EDI NUGRAHA yang beralamat di Kranon, RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Setelah petugas melakukan penggeledahan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA Petugas menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam, 14 (empat belas) butir pil Dolgesik Tramadol yang disimpan di dalam Tas selempang warna hitam. Kemudian dari hasil interogasi sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA mengaku bahwa sebelumnya telah menjual 6 (enam) butir pil Riklona dan memberikan secara Cuma-Cuma 2 (dua) butir pil DOLGESIK TRAMADOL kepada sdr. EDI NUGRAHA. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap sdr. EDI NUGRAHA, dan petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Riklona, dan 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol. Kemudian dari hasil interogasi sdr. EDI NUGRAHA mengaku bahwa pil tersebut didapat dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA, setelah itu pil tersebut diberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol kepada sdr. LANANG. Selanjutnya petugas membawa sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA, sdr. EDI NUGRAHA, dan sdr. LANANG beserta barang bukti ke Polres Gunungkidul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengkapan sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK, dan juga sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK membeli pil riklona sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK pil Riklona sebanyak 6 (enam) butir tersebut tidak memiliki ijin secara sah, karena didapat dengan cara membeli dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK;
- Bahwa menurut hasil interogasi sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan pil Riklona dan juga pil Dolgesik tramadol kepada sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK tersebut;
- Bahwa menurut hasil interogasi sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan pil Dolgesik tramadol kepada sdr. LANANG als TEMON tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON Bin HADI SUPARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada Pengadilan Negeri untuk bersaksi adanya penyalahgunaan pil jenis Psikotropika, Saksi mendapatkan pil Doligesik Tramadol sebanyak 1 (satu) butir secara Cuma-Cuma dari Sdr. EDI NUGRAHA alias GOMBYOK;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.45 wib. Di rumah terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK yang beralamat di Kranon RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, pada saat diamankan oleh Petugas Saksi bersama terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK sedang mengobrol di teras depan rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi pada saat itu yang menyaksikan jalanya pengeledahan adalah Ketua RT setempat yang Bernama Bpk. SUDIYATNA;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Dolgesik Tramadol secara Cuma-Cuma dari terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemberian yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah sdr. EDY Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
  - b. Pemberian yang kedua sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah sdr. EDY Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
  - c. Pemberian yang ketiga sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib di rumah sdr. EDY Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bermain di rumah terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK yang beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 13 Februari 2024. Pada saat itu Saksi di tawari terdakwa tersebut yang intinya mau pil Dolgesik Tramadol atau tidak, selanjutnya Saksi langsung menerima 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol tersebut dan langsung mengkonsumsinya;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.30 wib, Saksi mendapatkan panggilan via WhatsAap dari terdakwa EDI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA alias GOMBYOK yang intinya “ ndeneo neng ngomahku , ayo do metu” ( sini main kerumah Saksi, ayo kita keluar”), Saksi menjawab “ yo tak nunggu rapat rampung, mengko tak ndono” ( iya Saksi nunggu rapat selesai dulu, nanti Saksi kesitu”), terdakwa menjawab “ oke”, selanjutnya panggilan di matikan. Kemudian sekira pukul 21.25 wib, Saksi tiba di rumah terdakwa dan pada saat itu sudah ada sdr.YUDAN yang sedang mengobrol dengan terdakwa di teras depan rumah. Kemudian pada saat itu Saksi melihat ada beberapa pil yang di letakan di samping tempat duduk terdakwa dan Saksi berbicara “ mbok aku njaluk pil’e” ( Saksi tak minta pilnya”), kemudian terdakwa berkata “nyoh” (sambil menyerahkan 1 (satu) buah pil Dolgesik Tramadol kepada Saksi), selanjutnya Saksi langsung menerima dan mengkonsumsi pil tersebut;

- Bahwa untuk pemberian pil Dolgesik Tramadol yang pertama dan kedua yang mengetahui hanya Saksi dan terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK Kemudian untuk pemberian pil Dolgesik Tramadol yang ketiga yang mengetahui Saksi bersama terdakwa EDI NUGRAHA alias GOMBYOK dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK;

- Bahwa pil Dolgesik Tramadol yang Saksi dapat sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dari sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK sudah habis Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa setahu Saksi terdakwa EDI NUGRAHA tidak mempunyai ijin / kewenangan untuk mengedarkan pil Dolgesik Tramadol tersebut, karena pekerjaan terdakwa EDI NUGRAHA bekerja sebagai sopir pemungut sampah;

- Bahwa setahu Saksi terdakwa EDI NUGRAHA tidak mempunyai izin / kewenangan untuk menyimpan dan memiliki pil Riklona Clonazepam;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa EDI NUGRAHA tersebut sejak sekolah SMA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

3. SUDIYATNA Bin WIGYO SENTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi terdakwa dalam kejadian ini adalah sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr. ADITYA YUDAN;

- Bahwa setahu Saksi sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr. ADITYA YUDAN diamankan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.45 WIB di rumahnya yang beralamat Kranon, RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis pil apa yang disalahgunakan oleh sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr. ADITYA YUDAN tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang diamankan oleh petugas ada 3 ( tiga ) orang yakni sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN dan teman sdr EDI NUGRAHA yang belum Saksi mengenalnya;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu petugas melakukan pengeledahan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 21.45 Wib di rumah Sdr. EDI NUGRAHA als GOMBYOK Bin TUGIMIN yang beralamat Kranon, Rt.004/Rw.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa pil pada diri sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jenis pil tersebut, dan ada beberapa macam jenis pil yang ditemukan pada saat itu, namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat itu petugas langsung melakukan menunjukkan kepada Saksi hasil pengeledahan tersebut, yakni berupa pil tersebut milik sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN, dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jalannya langsung pengeledahan, namun pada saat Saksi datang ke TKP rumah sdr EDI NUGRAHA petugas langsung menunjukkan barang bukti pil yang ditemukan pada saat mengamankan sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi belum datang, dan Saksi datang ke rumah sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN petugas baru saja selesai melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang menemukan dan yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr EDI NUGRAHA als GOMBYOK dan sdr ADITYA YUDAN, tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Gunungkidul karena Terdakwa tanpa hak memiliki pil jenis Psikotropika jenis Pil Riklona yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr YUDAN, dan juga telah mengedarkan pil Dolgesik Tramadol kepada sdr LANANG teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.45 wib. Dirumah Terdakwa yang beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, dan setahu Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian yang berpakaian Preman;
- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang duduk ngobrol bersama dengan sdr YUDAN dan sdr LANANG di teras rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu petugas langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah menyimpan dan membawa pil Psikotropika jenis Riklona sebanyak 6 ( enam ) butir dan 1 ( satu ) butir Pil Dolgesik Tramadol yang Terdakwa pada saat itu masih Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tunjukkan dan Terdakwa serahkan kepada petugas, dan Terdakwa mengakui bahwa pil tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli untuk pil Riklona tersebut, sedangkan untuk pil Dolgesik Tramadol Terdakwa di beri secara Cuma – Cuma oleh sdr YUDAN, sedangkan pada diri sdr YUDAN petugas menemukan juga menemukan barang bukti Pil namun Terdakwa tidak tahu secara pasti pil apa yang ditemukan oleh petugas tersebut, sedangkan pada diri sdr LANANG petugas tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr YUDAN, dan tidak ada hubungan family dengan sdr YUDAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Riklona dari sdr YUDAN yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Rikolna dari sdr YUDAN yakni sebanyak 6 ( enam ) butir dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa Pil tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Riklona dari sdr YUDAN tersebut, pil tersebut Terdakwa letakkan di kursi tempat Terdakwa duduk, dan pada saat petugas datang pil tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



dan Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri, bersama dengan pil Dolgesik Tramadol tersebut;

- Bahwa Terdakwa lupa untuk berapa kali Terdakwa membeli dan menerima pil dari sdr YUDAN tersebut, seingat Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 ( tujuh ) kali sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pil jenis lain selain Pil Riklona;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang bersantai dirumah, tiba – tiba sdr YUDAN datang kerumah Terdakwa, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk supaya menjualkan pil Riklona miliknya, dan pada saat itu sdr YUDAN memberikan 6 ( enam ) butir pil Riklona kepada Terdakwa, dan setelah menerima pil riklona tersebut selanjutnya pil tersebut Terdakwa letakan di samping kursi tempat duduk Terdakwa, dan setelah itu sdr YUDAN langsung pergi, selang beberapa saat Terdakwa langsung menghubungi sdr YUDAN lagi untuk datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada sdr YUDAN untuk membawakan 2 ( dua ) butir pil Dolgesik Tramadol, dan sekira pukul 21.20 Wib Sdr YUDAN datang lagi kerumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 ( dua ) butir pil Dolgesik, dan pada saat itu Terdakwa juga langsung membayar pil Riklona yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 6 ( enam ) butir tersebut dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dengan cara transfer ke nomor rekening 69701001505500 An : ADITYA YUDAN PRADIST.;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengetahuinya, karena pada saat itu sdr LANANG belum datang, sdr LANANG datang kerumah Terdakwa tersebut sekira pukul 21.40 sesaat setelah Terdakwa membayar pil Riklona kepada sdr YUDAN melalui transfer tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa Terdakwa sdr LANANG datang kerumah Terdakwa tersebut hanya untuk bermain saja;
- Bahwa setelah menerima penyerahan 2 ( dua ) butir pil Dolgesik tramadol tersebut, selanjutnya pil tersebut Terdakwa berikan kepada sdr LANANG sebanyak 1 ( satu ) butir secara Cuma – Cuma.;
- Bahwaa Terdakwa memberikan pil Dolgesik Tramadol kepada sdr LANANG yakni pada pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang melihat adalah sdr YUDAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 ( tiga ) kali memberikan pil Dolgesik Tramadol kepada sdr LANANG tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan pil Dolgesik Tramadol kepada sdr LANANG yakni :

a. Untuk yang pertama yakni pada hari Selasa tanggal, 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, sebanyak 1 ( satu ) butir dirumah Terdakwa. b. Untuk yang kedua yakni pada hari Rabu tanggal, 14 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, sebanyak 1 ( satu ) butir dirumah Terdakwa. c. Untuk yang ketiga yakni pada hari Senin tanggal, 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, sebanyak 1 ( satu ) butir dirumah Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari sdr RIAN sebanyak 5 ( lima ) butir dengan harga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ).;

- Bahwa Terdakwa membeli pil sapi dari sdr RIAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, di pinggir jl. Wonosari – semanu, tepatnya di wilayah Balehaerjo, Wonosari, Gunungkidul;

- Bahwa Pil tersebut Terdakwa Konsumsi sendiri, dan untuk yang 2( dua ) butir Terdakwa berikan secara Cuma – Cuma kepada sdr LANANG;

- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi pil jenis Riklona dan juga pil Camlet, yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr YUDAN dan juga ada yang dari sdr RIAN teman Terdakwa, dan juga Terdakwa pernah periksa ke dokter di wilayah Klaten;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menerima penyerahan atau penyaluran serta menyimpan memiliki dan juga membawa pil Riklona hasil pembelian dari sdr YUDAN tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan atau menyerahkan pil Dolgesik Tramadol kepada sdr LANANG;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak, Terdakwa terkadang hanya sering merasakan sulit tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (satu) butir pil Riklona Clonazepam;
- 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON diberi suatu pil secara cuma-cuma dari Terdakwa sebanyak 3 kali dengan rincian:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian dari Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kranon Rt 004 / 006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pemberian yang kedua sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol dari Terdakwa kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kranon Rt 004 / 006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pemberian dari Terdakwa yang ketiga sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Kranon RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Saksi HENDRI ISTANTO Bin WADIYO bersama tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa, dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als. CUMIK;
- Bahwa kemudian Saksi HENDRI ISTANTO dan tim menemukan 6 (enam) butir Riklona Clonazepam dan juga 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada tangan kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO milik Terdakwa, sedangkan pada diri sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK Saksi dan team 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam; 14 (empat belas) butir pil Dolgesik Tramadol; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang merk Quiksilver warna hitam, sedangkan pada diri sdr. LANANG als TEMON, Saksi HENDRI ISTANTO dan team tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan 6 (enam) butir pil riklona Iconazepam tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) butir tramadol tersebut didapat dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA alias CUMIK;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin / kewenangan untuk menyimpan dan memiliki pil yang termasuk psikotropika;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.17.24.0065 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Tramadol. Kesimpulan sampel mengandung Tramadol yang termasuk obat keras yang masuk golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (PerKaBadanPOM RI No 10 Tahun 2019).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.18.24.0003 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Clonazepam. Kesimpulan sampel mengandung Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu dan kedua, yang kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa** Edi Nugraha Alias Gombyok Bin Tugimin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)";**

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi.

Menimbang, bahwa Pasal 143 UU No. 17 tahun 2023 berbunyi Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinaan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno*



norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON diberi suatu pil secara cuma-cuma dari Terdakwa sebanyak 3 kali dengan rincian:

- Bahwa pemberian dari Terdakwa yang pertama sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pemberian yang kedua sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol dari Terdakwa kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa pemberian dari Terdakwa yang ketiga sebanyak 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa beralamat di Kranon Rt 004 /006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.17.24.0065 tanggal 19 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 1 (satu) butir pil *Dolgesik Tramadol* hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Tramadol. Kesimpulan sampel mengandung Tramadol yang termasuk obat keras yang masuk golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (PerKaBadanPOM RI No 10 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta bukan pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan dengan perbuatan Terdakwa memberi cuma-cuma pil tramadol yang termasuk obat keras kepada Saksi LANANG BAGUS PANUTAN Als TEMON tanpa adanya resep dokter maupun keahlian/izin yang berhubungan dengan obat-obatan/farmasi dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan kumulatif kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Edi Nugraha Alias Gombyok Bin Tugimin, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan dilakukan orang yang tidak memiliki wewenang;

Menimbang, bahwa yang dapat memiliki psikotropika untuk orang adalah orang yang dikategorikan pengguna psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1997 berbunyi:

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan penyerahan psikotropika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :

- a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Kranon RT.004 RW.006, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Saksi HENDRI ISTANTO Bin WADIYO bersama tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa, dan sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als. CUMIK;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HENDRI ISTANTO dan tim menemukan 6 (enam) butir Riklona Clonazepam dan juga 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol pada tangan kiri Terdakwa dan juga 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO milik Terdakwa, sedangkan pada diri sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK Saksi dan team 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam; 14 (empat belas) butir pil Dolgesik Tramadol; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam didalam 1 (satu) buah tas selempang merk Quiksilver warna hitam, sedangkan pada diri sdr. LANANG als TEMON, Saksi HENDRI ISTANTO dan team tidak menemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan 6 (enam) butir pil riklona Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA als CUMIK sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) butir tramadol tersebut didapat dengan cara diberi secara Cuma-Cuma oleh sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA alias CUMIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin / kewenangan untuk menyimpan dan memiliki pil yang termasuk psikotropika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diuji lab berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM) Di Yogyakarta Nomor LHU.105.K.05.18.24.0003 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian NIKEN KENCONO PRABANINGDYAH, terkait sampel 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Clonazepam Kesimpulan sampel mengandung Clonazepam termasuk psikotropika golongan IV sesuai UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa pil yang termasuk kategori psikotropika yang didapat dari membeli dari sdr. ADITYA YUDAN PRADISTA PUTRA alias CUMIK yang mana bukan seorang dokter dan Terdakwa tidak termasuk pengguna psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua kumulatif telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana pada Terdakwa sesuai dakwaan yang telah terbukti sifatnya alternatif yaitu penjara atau denda demikian menurut Majelis Hakim adil sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 6 (satu) butir pil Riklona Clonazepam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol ;

Merupakan barang bukti yang sudah tidak ada nilai ekonomi dan manfaat maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan yaitu jual beli pil yang dilarang dilakukan oleh orang awam, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat dilakukan orang tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa merupakan gabungan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki Ayah yang sedang sakit dan ingin berbakti kepada Ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa** Edi Nugraha Alias Gombyok Bin Tugimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (satu) butir pil Riklona Clonazepam;
  - 1 (satu) butir pil Dolgesik Tramadol ;dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Aditya Widyatmoko, S.H. , Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wno